

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori ini dicetuskan oleh (Heider, 1958) seorang psikolog asal Jerman. Teori atribusi menjabarkan tentang proses bagaimana menentukan penyebab dan motif berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015). Teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Sehingga, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal seperti ciri kepribadian, kemampuan dan kesadaran.

Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahwa adanya kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Sehingga, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal seperti adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang menentukan perilaku dalam memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kesadaran wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak berarti sukarela dan tidak ada paksaan dalam membayar pajak sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana individu memiliki sikap patuh, taat serta melaksanakan ketentuan perpajakannya sehingga hal tersebut menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penagihan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal karena dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan melakukan tindakan-tindakan secara tegas atau paksa, konsisten dan konsekuen sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal karena dilakukan oleh Dirjen Pajak yang diduga wajib pajak melakukan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, sehingga menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak (Mahfud et al., 2017)

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali (Waluyo, 2009).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi dalam pembangunan ekonomi (Ahmad, 2007) yaitu :

1. Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)

Melalui pajak pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, contohnya untuk mengatasi tingkat inflasi pemerintah melihat perekonomian cenderung mengalami penurunan, pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak rendah. Dengan pajak rendah, para pengusaha akan termotivasi untuk meningkatkan investasinya. Jika investasi meningkat, kesempatan kerja akan semakin luas dan produksi akan meningkat.

2. Fungsi *Budgeter* (Sumber Utama Kas Negara)

Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri. Hal ini terlihat di dalam APBN karena pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

3. Fungsi Distribusi (Sumber Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan)

Pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran umum di segala bidang secara merata

2.1.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-Asas pemungutan pajak yang disebut dengan *Four Maxims/Four Canons* (Ahmad, 2007) yaitu :

1. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memudahkan wajib pajak.

Pada masa sekarang diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*leving tax at source*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga deposito.

2. *Equality/Equity*

Pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

3. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. *Certainty*

Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, kepastian tersebut berarti harus pasti siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak dan bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia (Mardiasmo, 2011) yaitu :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang adalah fiskus.

2. *Semi Self Assesment System* dan *With Holding System*

a. *Semi self assesment system*, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan fiskus

b. *With holding system*, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang adalah pihak ketiga yang ditunjuk.

3. *Full Self Assesment System*

Full self assesment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang berhak menghitung dan menentukan besar pajak terutang adalah wajib pajak sendiri

2.1.2.5 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak (Resmi, 2014) yaitu :

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga yang Memungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

3. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara menyeluruh baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur (Suryadi & Subardjo, 2019). Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Adang, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

2.1.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

Sumber-sumber penerimaan pajak diantaranya :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pertambahan Pajak Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang

kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia) orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Republik Indonesia, 2009).

2. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Republik Indonesia, 2008).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang umumnya berpenghasilan tinggi.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Pendapat lain, kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu yang memahami dan melaksanakan kewajibannya

untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006).

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak (Khuzaimah & Hermawan, 2018) yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sehingga, wajib pajak mau membayar karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Wajib pajak memiliki kesadaran mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber kas negara yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Wajib pajak memiliki kesadaran akan membayar karena pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran pajak bagi wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya kemampuan pajak yang tidak bisa dijarah. Kesadaran pajak seringkali menjadi hambatan dalam permasalahan pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran sangat diperlukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak agar minat pembayar pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar pajaknya (Mahfud et al., 2017).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2004). Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006).

2.1.5.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar (Liberty, 2014).

2.1.5.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak (Keputusan Menteri Keuangan, 2000) adalah :

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menggangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
 - a. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - b. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;

2.1.5.4 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak (Ahmad, 2007) yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam (Suandy, 2014) adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
 - d. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan.
 - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2014).

2.1.6 Penagihan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2017). Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang (Diana, 2013).

2.1.6.2 Pengelompokkan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua (Suandy, 2008) yaitu :

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.6.3 Dasar Penagihan Pajak

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat (1) yaitu :

1. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. Putusan Banding
3. Putusan PK (Putusan Peninjauan Kembali)
4. SK Pembetulan (Surat Keputusan Pembetulan)
5. SK Keberatan (Surat Keputusan Keberatan)
6. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
7. SK Keberatan (Surat Keputusan Keberatan)

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Undang-Undang perpajakan (Sumarsan, 2017). Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *system Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan (Rahayu, 2013).

2.1.7.2 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Dasar hukum pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ((Peraturan Menteri Keuangan, 2013).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Peraturan Pemerintah, 2011)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9 Nomor 3262) (Republik Indonesia, 1983).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan, 2007)
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Peraturan DJP, 2017)

2.1.7.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Keputusan Menteri Keuangan, 2000). Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal :

- a. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- b. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

2.1.7.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari DJP, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah:

- 1) Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh DJP.
 - c. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya
 - d. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama lamanya.
- 2) Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:
- a. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko dan sistem *scoring* secara komputerisasi.
- 3) Pemeriksaan khusus dapat dilakukan dalam hal :
- a. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
 - b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.

- c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi DJP.
- d. Permintaan wajib pajak dan pertimbangan DJP
- e. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan perpajakan..

2.1.7.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan pemeriksaan pajak (Prastowo, 2009) yaitu :

A. Tahap Persiapan

1. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
2. Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
3. Identifikasi masalah, pengenalan lokasi wajib pajak dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
4. Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
5. Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
6. Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak:

1. Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
2. Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

3. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
4. Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan.
5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

C. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak.

D. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin pemeriksa pajak memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya :

1. Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut. Tunggakan PBB, umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
2. Daftar harta, pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak. Pembayaran hasil pemeriksaan, pemeriksa juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Tarif, Kesadaran, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Walid Rudianti, Veny Dwi Endarista) Tahun 2021	1. Tarif Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sosialisasi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh negatif Terhadap Penerimaan pajak
2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif, dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung (Rya Rahma L, Maslichah, dan Abdul Wahid M) Tahun 2021	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kebijakan Insentif 4. Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
3	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamabagu (Giroth Jessica R, Linjte K dan Sherly Pinatik) Tahun 2020	1. Kepemilikan NPWP 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penagihan Pajak	Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh negatif dalam upaya peningkatan penerimaan pajak


No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Rita J. D. Antarmawan) Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penagihan Pajak 	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
5	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Tri Langgeng S, dan Anang Subarjo) Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penagihan Pajak 3. Pemeriksaan Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
6	Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Media Polonia (Samssul Bahri Arifin) Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Amnesty 2. Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pemeriksaan Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak
7	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015 (Arfaningsih Muhammad dan Sunarto) Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penagihan Pajak 3. Pemeriksaan Pajak 	Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak sedangkan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan

Pemeriksaan Pajak, Sedangkan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar (Nurmantu, 2005). Jika dikaitkan dengan teori atribusi kesadaran wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak berarti sukarela dan tidak ada paksaan dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak didukung penelitian yang dilakukan oleh (Arumawati & Mildawati, 2021), (Antarmawan, 2020), serta (Surjadjaja & Handayani, 2019).

Berdasarkan pemahaman tersebut maka hipotesisnya adalah :

H₁ = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tahar & Rachman, 2014) Jika dikaitkan dengan teori atribusi kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana individu memiliki sikap patuh, taat dan tunduk serta melaksanakan ketentuan perpajakannya sehingga hal tersebut menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak didukung penelitian yang dilakukan oleh (Lutvitasari et al., 2021), (Khatwa et al., 2020) serta (Suryadi & Subardjo, 2019).

Berdasarkan pemahaman tersebut maka hipotesisnya adalah :

H₂ = Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Rahayu, 2013). Jika dikaitkan dengan teori atribusi penagihan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak dengan menegur, melaksanakan

penagihan, memberikan surat peringatan, penyitaan sampai melelang barang yang disita agar wajib pajak melunasi utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat penerimaan pajak. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Antarmawan, 2020), (Suryadi & Subardjo, 2019) serta (Muhammad & Sunarto, 2018)

Berdasarkan pemahaman tersebut maka hipotesisnya adalah :

H_3 = Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2.4.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan pajak (Hartati, 2015). Jika dikaitkan dengan teori atribusi pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak, yang diduga wajib pajak melakukan kecurangan dimana pihak aparat pajak melakukan tindakan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya agar mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan

jujur dan sesuai dengan undang-undang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk meredam kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, maka pegawai perpajakan melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak. Semakin efektif pegawai pemeriksa pajak melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan (Simanungkalit et al., 2015). Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, didukung oleh penelitian (Aprilianto & Hidayat, 2020), (Suryadi & Subardjo, 2019), serta (Muhammad & Sunarto, 2018)

Berdasarkan pemahaman tersebut maka hipotesisnya adalah :

H₄ = Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak